



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 991 TAHUN 2022

TENTANG

## PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa saudara(i) **drg. ANDI ASTRI INDIRA SULKIFLI MANGGABARANI** NIP. 198501242014092001 Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bi&, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, & Teknisi Elektromedis;  
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 141 Tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi & Angka Kreditnya;  
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 & Nomor 54 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2022** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : **drg. ANDI ASTRI INDIRA SULKIFLI MANGGABARANI**  
NIP : 198501242014092001  
Pangkat : Penata Tingkat I  
Golongan Ruang : III/d  
Unit kerja : Puskesmas Pekkabata

Dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 306.217 (*Tiga ratus enam koma dua satu tujuh*).

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi Ahli Muda sebesar Rp750,000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diktehui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 12 Agustus 2022

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 12 Agustus 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

